



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alvin Setya Nugroho Bin Sartono
2. Tempat lahir : SLEMAN
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 11 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cupuwatu Rt 003/Rw 01, ds. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alvin Setya Nugroho Bin Sartono di tangkap pada tanggal 23 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasehat Hukum 1. Rahmantio Aryo Damar., SH., MH., 2. Ahmad Afwan Hofar., SH., 3. Nur Muhammad Hanafi., SH., 4. Veronica Novaliana Saraswati Dewi., SH., 5. Sulistyarini., SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LBH SEKAWAN", yang beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari, RT 05 RW 7 Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul. D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 30 Maret 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register nomor 28 / SKH / Pid / III / 2023 / PN Wno tanggal 31 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Alvin Setya Nugroho Bin Sartono** baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Muslim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membawa senjata tajam" Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah Celurit dengan gagang besi;
 - ❖ 1 (satu) buah double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter);
 - ❖ 2 (dua) buah botol yang berisi minuman keras jenis Gedang klutuk ukuran 1,5 L (satu setagah liter).
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol : AB 4947 JX, warna hitam, No.Ka : MH1JFX119JK369507, No.Sin : JFX1E1367270, An. Purwanto alamat : kadirojo I RT. 004 RW. 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



- ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, No.Pol : AB 4947 JX, warna hitam, No.Ka : MH1JFX119JK369507, No.Sin : JFX1E1367270, An. Purwanto alamat : kadirojo I RT. 004 RW. 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
- ❖ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan merk THRASHER;
- ❖ 1 (satu) buah jaket dengan merek UNI QLO warna Orange;
- ❖ Sepasang sepatu warna hitam putih motif kotak-kotak putih biru merk VANS;
- ❖ 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK;
- ❖ 1 (satu) lembar jaket kain warna hijau dengan tulisan depan LAKERS;
- ❖ 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk INCASTER JEANS;
- ❖ 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk VANS. **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Muslim**

5. Menetapkan agar Terdakwa ~~—Anak~~ untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar dan membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali terhadap perbuatan yang di lakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan dasar pertimbangan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pledoinya..

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Alvin Setya Nugroho Bin Sartono baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Muslimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya ditahun 2023, bertempat di Tempat Pembayaran Restibusi Pantai Baron pada Jalur jalan Lintas Selatan (TPR-JJLS) yang beralamat di Dusun Kemadang, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Muslimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memperoleh informasi pelajar SMP N 2 Kalasan yang akan berwisata ke Pantai di daerah Kabupaten Gunungkidul akan dihadap oleh Grup Casper, sehingga meminta bantuan pengawalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB (dini hari) terdakwa Alvin Setya Nugroho Bin Sartono menemui saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto yang sedang bekerja sebagai penjaga PT INASTEK Kalasan telah mengajak *"untuk ikut mengawal rombongan siswa SMPN 2 Kalasan yang akan dihadap oleh grup CASPER serta mengatakan nanti membawa alat (senjata) untuk berjaga-jaga"* atas ajakan tersebut disetujui oleh sebagai terdakwa Alvin Setya Nugroho. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto dengan membawa senjata berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) yang dimasukkan kedalam jok pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Pol : AB 4947 JX untuk menjemput terdakwa Alvin Setya Nugroho, setelah sampai di rumah terdakwa Alvin Setya Nugroho lalu saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) sambil mengatakan "*pinjam 1 (satu) buah tas*" yang disetujui oleh terdakwa Alvin Setya Nugroho yang tak lama kemudian terdakwa Alvin Setya Nugroho menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK kepada saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto, yang selanjutnya saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto memasukkan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) kedalam 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto dengan membawa/menggendong 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK yang berisi 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Pol : AB 4947 JX yang memboncengkan terdakwa Alvin Setya Nugroho menuju ke Pantai DI Kab. Gunungkidul.

- Bahwa pada saat saksi AIPDA Linto Rodesia Manurung bersama dengan saksi Muhammad Safii Bin Sutrisno bersama dengan anggota Kepolisian lainnya yang dipimpin langsung oleh AKP Wawan Anggoro Cahyo, S.H. (KAPOLSEK Tanjungsari) sedang melaksanakan Patroli dan Pengamanan Objek Vital di Tempat Pembayaran Restibusi Pantai Baron pada Jalur jalan Lintas Selatan (TPR-JJLS) yang beralamat di Dusun Kemadang, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul telah mencurigai dan langsung melakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan barang bawaan yang dibawa oleh saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto bersama-sama dengan terdakwa Alvin Setya Nugroho yang pada 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) yang ketika ditanyakan mengenai kepemilikannya dan apakah ada surat ijin dari pihak yang berwenang maka saksi Muhammad



Sya'bani Oktavianto telah mengakui jika 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) adalah milik-nya terdakwa Muhammad Sya'bani Oktavianto kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidak ada surat izin kepemilikan/membawa dari pihak Kepolisian, selain itu terdakwa Alvin Setya Nugroho juga mengakui jika 1 (satu) buah tas punggung warna merah maroon kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK adalah milik-nya.

----- Perbuatan terdakwa Alvin Setya Nugroho Bin Sartono baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Muslimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Alvin Setya Nugroho Bin Sartono baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Muslimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya ditahun 2023, bertempat di Tempat Pembayaran Restibusi Pantai Baron pada Jalur jalan Lintas Selatan (TPR-JJLS) yang beralamat di Dusun Kemadang, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, *"Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Tanpa hak memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Muslimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memperoleh informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar SMP N 2 Kalasan yang akan berwisata ke Pantai di daerah Kabupaten Gunungkidul akan dihadang oleh Grup Casper, sehingga meminta bantuan pengawalan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB (dini hari) terdakwa Alvin Setya Nugroho Bin Sartono menemui saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto yang sedang bekerja sebagai penjaga PT INASTEK Kalasan telah mengajak "untuk ikut mengawal rombongan siswa SMPN 2 Kalasan yang akan dihadang oleh grup CASPER" atas ajakan tersebut disetujui oleh sebagai terdakwa Alvin Setya Nugroho. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto dengan membawa senjata berupa : 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) yang dimasukkan kedalam jok pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Pol : AB 4947 JX untuk menjemput terdakwa Alvin Setya Nugroho, setelah sampai di rumah terdakwa Alvin Setya Nugroho lalu saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) sambil mengatakan "pinjam 1 (satu) buah tas" yang disetujui oleh terdakwa Alvin Setya Nugroho yang tak lama kemudian terdakwa Alvin Setya Nugroho menyerahkan 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK kepada saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto, yang selanjutnya saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto memasukkan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) kedalam 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto dengan membawa/menggendong 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK yang berisi 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, No.Pol : AB 4947 JX yang memboncengkan terdakwa Alvin Setya Nugroho menuju ke Pantai DI Kab. Gunungkidul.

- Bahwa pada saat saksi AIPDA Linto Rodesia Manurung bersama dengan saksi Muhammad Safii Bin Sutrisno bersama dengan anggota Kepolisian lainnya yang dipimpin langsung oleh AKP Wawan Anggoro Cahyo, S.H. (KAPOLSEK Tanjungsari) sedang melaksanakan Patroli dan Pengamanan Objek Vital di Tempat Pembayaran Restibusi Pantai Baron pada Jalur jalan Lintas Selatan (TPR-JJLS) yang beralamat di Dusun Kemadang, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul telah mencurigai dan langsung melakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan barang bawaan yang dibawa oleh saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto bersama-sama dengan terdakwa Alvin Setya Nugroho yang pada 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) yang ketika ditanyakan mengenai kepemilikannya dan apakah ada surat ijin dari pihak yang berwenang maka saksi Muhammad Sya'bani Oktavianto telah mengakui jika 1 (satu) buah senjata tajam berjenis celurit dengan gagang besi dan 1 (satu) buah senjata pemukul berjenis double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter) adalah milik-nya terdakwa Muhammad Sya'bani Oktavianto kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidak ada surat ijin kepemilikan/membawa dari pihak Kepolisian, selain itu terdakwa Alvin Setya Nugroho juga mengakui jika 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK adalah milik-nya.

----- Perbuatan terdakwa Alvin Setya Nugroho Bin Sartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAFII Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap 2 (dua) orang yang kedatangan membawa senjata tajam berupa celurit dan senjata pemukul berupa Double Steak.
 - Bahwa Saksi dan beberapa personil anggota polsek Tanjungsari telah mengamankan 2 (dua) orang tersebut pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul.12.00 Wib di TPR JJLS pantai Baron Ds. Kemadang, Kec. Tanjungsari, Gunungkidul.
 - Bahwa Saksi menerangkan orang tersebut mengaku bernama MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan ALVIN SETYA NUGROHO, dan berasal dari Kec. Kalasan Kab. Sleman Yogyakarta.
 - Bahwa pada saat Saksi dan tim anggota Polsek Tanjungsari memeriksa ke-dua orang tersebut, Saksi menemukan senjata tajam berupa celurit dengan gagang besi dan senjata pemukul berupa Double steak dengan pengait rantai dengan masing-masing panjang steak 28Cm dan lingkari 10.cm serta 2 (dua) buah botol besar minuman keras jenis gedang klutuk didalam tas punggung yang dibawa oleh ke-dua orang tersebut dengan menggunakan sarana yang digunakan adalah Sepeda motor metik Honda Vario warna Hitam dengan list merah dan abu-abu serta ada beberapa setiker yang menempel di spm tersebut dengan nomor polisi AB-4947-JX milik Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO.
 - Pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjungsari di pimpin oleh Kapolsek Tanjungsari AKP WAWAN ANGGORO CAHYO.SH, melaksanakan Patroli wilayah di wilayah hukum polsek tanjungsari terutama wilayah wisata pantai, Saksi mendapatkan Informasi tentang adanya rombongan sepeda motor yang berjalan menuju arah TPR JJLS pantai baron dengan ugal-ugalan dan mengganggu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



pengendara atau pengguna jalan yang lain kemudian Saksi dan anggota yang lain mencurigai didalam satu rombongan tersebut ada salah satu pengendara sepeda motor pengunjung wisata yang membawa satu buah botol minuman yang diduga minuman tersebut adalah minuman keras diselipkan di dasbord sepeda motor vario, kemudian saksi dan tim memberhentikan pengendara sepeda motor vario tersebut yang dikedarai oleh dua orang. Setelah berhenti kemudian Saksi cek minuman apa yang di bawa tersebut ternyata minuman yang diselipkan di dasbord jok sepeda motor tersebut adalah sisa minuman keras jenis gedang klutuk, setelah itu Saksi merasa semakin curiga dan kemudian menyuruh ke-dua orang tersebut untuk membuka tas punggung yang mereka bawa, pada saat tas tersebut dibuka kemudian didalam tas tersebut terdapat 2 (dua) botol besar minuman keras jenis gedang klutuk dan Saksi juga menemukan Senjata tajam jenis celurit dan senjata pemukul jenis Double Steek selanjutnya saksi dan anggota lainnya mengamankan 2 orang yang kedapatan menyimpan dan membawa Senjata tajam jenis celurit dan senjata pemukul jenis Double Steek dan membawa ke polsek Tanjungsari untuk diproses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari sdr Muhammad Sy'bani Oktavianto bahwa awalnya Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dimasukkan kedalam Group whatsapp Alumni SMP 2 Kalasan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 yang isi dari pesan di Group Whatsapp tersebut ada informasi jika Rombongan dari Siswa SMP 2 Kalasan yang akan berangkat ke Pantai Sepanjang akan dicegat oleh kelompok dari SMP lain dan alumninya, maka dari group tersebut ada ajakan agar alumni dari SMP 2 Kalasan untuk mengawal adik kelasnya yang akan berlibur ke wisata pantai sepanjang Kemudian pada malam harinya Ketika Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO sedang jaga malam di sebuah pabrik yang tidak jauh dari Rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, pada saat jaga malam tersebut Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO datang ke tempat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO bekerja, dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO menceritakan jika rombongan adik kelasnya yang akan berwisata ke Pantai Sepanjang akan di hadang oleh rombongan dari SMP pereng, sehingga terjadi pembicaraan tentang adanya ajakan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO kepada Terdakwa ALVIN SETYA

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



NUGROHO untuk menemani dan mengawal adik kelasnya di SMP 2 Kalasan yang akan berwisata ke Pantai sepanjang dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO menyetujui ajakan untuk ikut mengawal rombongan tersebut dan ada kesepakatan jika besok hari minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO akan dijemput Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dirumahnya. Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 Wib Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO datang kerumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menjemputnya, pada Saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO tiba di rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO meminjam tas Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menyimpan Celurit dan Double Steak yang sudah di bawanya dari rumahnya, pada saat mengetahui Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa barang-barang tersebut, Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO menyetujuinya untuk membawa celurit dan Double Steak tersebut dan disimpan didalam tasnya, dengan maksud senjata yang dibawa tersebut nantinya akan di gunakan jika ada musuh yang menghadang lalu menyerang kelompok dari Siswa SMP 2 kalasan maka masing-masing orang akan mempergunakan senjata-senjata tersebut untuk melawannya. Setelah sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bertemu dengan Rombongan dari siswa SMP 2 Kalasan kemudian para alumni yang mengawal tersebut di beri 3 (tiga) botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah mendapat minuman beralkohol tersebut kemudian para alumni yang ikut mengawal meminum 1 botol gedang kluthuk tersebut dan yang 2 Botol dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bersama dengan celurit dan Double Steak yang ada didalam tas tersebut, kemudian rombongan dari SMP 2 Kalasan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Sepanjang kec. Tanjungsari, Kab,. Gunungkidul, pada saat rombongan masuk ke wilayah pantai Baron tepatnya di TPR JJLS pantai Baron kemudian rombongan tersebut diperiksa oleh petugas dari Polsek Tanjungsari, pada saat pemeriksaan tersebut kemudian di dalam tas yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO didapatkan membawa Senjata berupa Celurit dan Double Steak serta 2 Botol besar minuman beralkohol jenis Gedang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



Kluthuk, setelah kedatangan membawa barang-barang terlarang tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO di amankan di Pos TPR JJLS Pantai Baron lalu dibawa ke polsek Tanjungsari untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO membawa senjata tersebut nantinya akan di gunakan jika ada musuh yang menghadang lalu menyerang kelompok dari Siswa SMP 2 Kalasan dan masing-masing orang yaitu Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO dan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO akan mempergunakan senjata-senjata tersebut untuk melawannya namun bila terjadinya bentrokan dengan lawan maka Terdakwa ataupun Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO mengambil alat (Celurit dan Double steak) sedapatnya.
 - Bahwa saksi menerangkan sarana yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO untuk ke pantai Sepanjang di gunungkidul yaitu menggunakan sepeda motor jenis Vario warna Hitam milik Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dengan No.Pol : AB 4749 JX.
 - Bahwa pada saat di amankan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO di bonceng di belakang.
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa berupa Celurit dan Double Steak tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan dari senjata tajam tersebut.
 - Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut salah satunya berupa Celurit yang mempunyai tangkai agak pendek berujung yang lancip dan tajam sehingga dapat di kualifikasikan sebagai senjata penikam serta satunya lagi berupa Double Steak sehingga di kualifikasikan sebagai senjata pemukul.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
2. Saksi LINTO RODESIA MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap 2 (dua) orang yang kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit dan senjata pemukul berupa Double Steak.
- Bahwa Saksi dan beberapa personil anggota polsek Tanjungsari telah mengamankan 2 (dua) orang tersebut pada hari minggu tanggal 22 januari 2023 sekira Pukul.12.00 Wib di TPR JJLS pantai Baron Ds. Kemadang, Kec. Tanjungsari, Gunungkidul.
- Bahwa Saksi menerangkan orang tersebut mengaku bernama MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan ALVIN SETYA NUGROHO, dan berasal dari Kec. Kalasan Kab. Sleman Yogyakarta.
- Bahwa pada saat Saksi dan tim anggota Polsek Tanjungsari memeriksa ke-dua orang tersebut, Saksi menemukan senjata tajam berupa celurit dengan gagang besi dan senjata pemukul berupa Double steak dengan pengait rantai dengan masing-masing panjang steak 28Cm dan lingkaran 10.cm serta 2 (dua) buah botol besar minuman keras jenis gedang klutuk didalam tas punggung yang dibawa oleh ke-dua orang tersebut dengan menggunakan sarana yang digunakan adalah Sepeda motor metik Honda Vario warna Hitam dengan list merah dan abu-abu serta ada beberapa setiker yang menempel di spm tersebut dengan nomor polisi AB-4947-JX milik Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjungsari di pimpin oleh Kapolsek Tanjungsari AKP WAWAN ANGGORO CAHYO.SH, melaksanakan Patroli wilayah di wilayah hukum polsek tanjungsari terutama wilayah wisata pantai, Saksi mendapatkan Informasi tentang adanya rombongan sepeda motor yang berjalan menuju arah TPR JJLS pantai baron dengan ugal-ugalan dan mengganggu pengendara atau pengguna jalan yang lain kemudian Saksi dan anggota yang lain mencurigai didalam satu rombongan tersebut ada salah satu pengendara sepeda motor pengunjung wisata yang membawa satu buah botol minuman yang diduga minuman tersebut adalah minuman keras diselipkan di dasbord sepeda motor vario, kemudian saksi dan tim memberhentikan pengendara sepeda motor vario tersebut yang dikedarai

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dua orang. Setelah berhenti kemudian Saksi cek minuman apa yang di bawa tersebut ternyata minuman yang diselipkan di dasbord jok sepeda motor tersebut adalah sisa minuman keras jenis gedang klutuk, setelah itu Saksi merasa semakin curiga dan kemudian menyuruh ke-dua orang tersebut untuk membuka tas punggung yang mereka bawa, pada saat tas tersebut dibuka kemudian didalam tas tersebut terdapat 2 (dua) botol besar minuman keras jenis gedang klutuk dan Saksi juga menemukan Senjata tajam jenis celurit dan senjata pemukul jenis Double Steek selanjutnya saksi dan anggota lainnya mengamankan 2 orang yang kedapatan menyimpan dan membawa Senjata tajam jenis celurit dan senjata pemukul jenis Double Steek dan membawa ke polsek Tanjungsari untuk diproses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari sdr Muhammad Sy'bani Oktavianto bahwa awalnya Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dimasukkan kedalam Group whatsapp Alumni SMP 2 Kalasan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 yang isi dari pesan di Group Whatsapp tersebut ada informasi jika Rombongan dari Siswa SMP 2 Kalasan yang akan berangkat ke Pantai Sepanjang akan dicegat oleh kelompok dari SMP lain dan alumninya, maka dari group tersebut ada ajakan agar alumni dari SMP 2 Kalasan untuk mengawal adik kelasnya yang akan berlibur ke wisata pantai sepanjang Kemudian pada malam harinya Ketika Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO sedang jaga malam di sebuah pabrik yang tidak jauh dari Rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, pada saat jaga malam tersebut Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO datang ke tempat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO bekerja, dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO menceritakan jika rombongan adik kelasnya yang akan berwisata ke Pantai Sepanjang akan di hadang oleh rombongan dari SMP pereng, sehingga terjadi pembicaraan tentang adanya ajakan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO kepada Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menemani dan mengawal adik kelasnya di SMP 2 Kalasan yang akan berwisata ke Pantai sepanjang dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO menyetujui ajakan untuk ikut mengawal rombongan tersebut dan ada kesepakatan jika besok hari minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO akan dijemput Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dirumahnya. Kemudian keesokan harinya pada

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 Wib Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO datang kerumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menjemputnya, pada Saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO tiba di rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO meminjam tas Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menyimpan Celurit dan Double Steek yang sudah di bawanya dari rumahnya, pada saat mengetahui Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa barang-barang tersebut, Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO menyetujuinya untuk membawa celurit dan Double Steek tersebut dan disimpan didalam tasnya, dengan maksud senjata yang dibawa tersebut nantinya akan di gunakan jika ada musuh yang menghadang lalu menyerang kelompok dari Siswa SMP 2 kalasan maka masing-masing orang akan mempergunakan senjata-senjata tersebut untuk melawannya. Setelah sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bertemu dengan Rombongan dari siswa SMP 2 Kalasan kemudian para alumni yang mengawal tersebut di beri 3 (tiga) botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah mendapat minuman beralkohol tersebut kemudian para alumni yang ikut mengawal meminum 1 botol gedang kluthuk tersebut dan yang 2 Botol dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bersama dengan celurit dan Double Steek yang ada didalam tas tersebut, kemudian rombongan dari SMP 2 Kalasan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Sepanjang kec. Tanjungsari, Kab,. Gunungkidul, pada saat rombongan masuk ke wilayah pantai Baron tepatnya di TPR JJLS pantai Baron kemudian rombongan tersebut diperiksa oleh petugas dari Polsek Tanjungsari, pada saat pemeriksaan tersebut kemudian di dalam tas yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO kedapatan membawa Senjata berupa Celurit dan Double Steek serta 2 Botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah kedapatan membawa barang-barang terlarang tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO di amankan di Pos TPR JJLS Pantai Baron lalu dibawa ke polsek Tanjungsari untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO membawa senjata tersebut nantinya akan di gunakan jika ada musuh yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



menghadang lalu menyerang kelompok dari Siswa SMP 2 Kalasan dan masing-masing orang yaitu Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO dan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO akan mempergunakan senjata-senjata tersebut untuk melawannya namun bila terjadinya bentrokan dengan lawan maka Terdakwa ataupun Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO mengambil alat (Celurit dan Double steak) sedapatnya.

- Bahwa saksi menerangkan sarana yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO untuk ke pantai Sepanjang di gunungkidul yaitu menggunakan sepeda motor jenis Vario warna Hitam milik Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dengan No.Pol : AB 4749 JX.
- Bahwa pada saat di amankan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO di bonceng di belakang.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa berupa Celurit dan Double Steak tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan dari senjata tajam tersebut.
- Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut salah satunya berupa Celurit yang mempunyai tangkai agak pendek berujung yang lancip dan tajam sehingga dapat di kualifikasikan sebagai senjata penikam serta satunya lagi berupa Double Steak sehingga di kualifikasikan sebagai senjata pemukul.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Keterangan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO Bin SARTONO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah di amankan oleh



Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit dan senjata pemukul berupa Double Steak.

- Bahwa Terdakwa telah di amankan oleh beberapa personil anggota polsek Tanjungsari pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul.12.00 Wib di TPR JJLS pantai Baron Ds. Kemadang, Kec. Tanjungsari, Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian menemukan senjata tajam berupa celurit dengan gagang besi dan senjata pemukul berupa Double steak dengan pengait rantai yang masing-masing panjang steak 28Cm dan lingkaran 10.cm serta petugas menemukan 2 (dua) buah botol besar minuman keras jenis gedang klutuk didalam tas punggung yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 Wib pada saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO sedang jaga malam di sebuah pabrik yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, pada saat jaga malam tersebut Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO datang ke tempat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO bekerja, dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO menceritakan jika rombongan adik kelasnya yang akan berwisata ke Pantai Sepanjang akan di hadang oleh rombongan dari SMP pereng, sehingga terjadi pembicaraan tentang adanya ajakan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO kepada Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menemani dan mengawal adik kelasnya di SMP 2 Kalasan yang akan berwisata ke Pantai Sepanjang dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO menyetujui ajakan untuk ikut mengawal rombongan tersebut dan ada kesepakatan jika paginya hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO akan dijemput Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dirumahnya. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 Wib Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO datang kerumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menjemputnya, pada Saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO tiba di rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO memanggil Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO yang pada saat itu sedang berada dikamar setelah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO keluar kemudian menemui Sdr.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO lalu Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO ajak masuk kedalam kamar Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, setelah didalam kamar kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO meminjam Tas kepada Terdakwa, "Vin Nyilih tas" (Vin pinjam tas) kemudian Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO jawab " nggo ngopo sek tak jukok ke" (buat apa, bentar Terdakwa ambilkan) pada saat itu kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO keluar kamar menuju Sepeda motornya dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sambil membawa tas punggung miliknya menuju keluar menyusul Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO, sesampai diluar rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sudah melihat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa Celurit dan Double Steek dan dia bilang "Nggo wadah alat" (buat menyimpan alat) dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO jawab "owh ya" (oh iya) karena Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sudah paham membawa alat tersebut buat jaga-jaga jika nanti dalam perjalanan ada yang menghadang rombongan. Setelah itu sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bertemu dengan Rombongan dari siswa SMP 2 Kalasan kemudian para alumni yang mengawal tersebut di beri 3 (tiga) botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah mendapat minuman beralkohol tersebut kemudian para alumni yang ikut mengawal meminum 1 botol gedang kluthuk tersebut dan yang 2 Botol dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bersama dengan celurit dan Double Steek yang ada didalam tas tersebut, kemudian rombongan dari SMP 2 Kalasan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Sepanjang kec. Tanjungsari, Kab Gunungkidul, pada saat rombongan masuk ke wilayah pantai Baron tepatnya di TPR JJLS pantai Baron kemudian rombongan tersebut diperiksa oleh petugas dari Polsek Tanjungsari, pada saat pemeriksaan tersebut kemudian di dalam tas yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO didapatkan membawa Senjata berupa Celurit dan Double Steek serta 2 Botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah didapatkan membawa barang-barang terlarang tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO di amankan di Pos TPR JJLS Pantai Baron lalu dibawa ke polsek Tanjungsari untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



- Bahwa Terdakwa tidak melarang sdr MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO agar sajamnya di tinggal di rumah Terdakwa saja, karena Terdakwa paham Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa sajam untuk berjaga-jaga ada saat perjalanan mengawal adik-adik kelasnya di SMP 2 kalasan ke pantai Sepanjang Gunungkidul.
- Bahwa maksud membawa senjata tersebut nantinya akan di gunakan jika ada musuh yang menghadang lalu menyerang kelompok dari Siswa SMP 2 Kalasan dan masing-masing orang yaitu Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO dan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO akan mempergunakan senjata-senjata tersebut untuk melawannya, namun bila terjadinya bentrokan dengan lawan Terdakwa ataupun Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO mengambil alat (Celurit dan Double steak) sedapatnya.
- Bahwa pada saat di amankan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO di bonceng di belakang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sarana yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO untuk ke pantai Sepanjang di gunungkidul yaitu menggunakan sepeda motor jenis Vario warna Hitam milik Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dengan No.Pol : AB 4749 JX.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa berupa Celurit dan Double Steak tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan dari senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang besi;
- 1 (satu) buah double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter);
- 2 (dua) buah botol yang berisi minuman keras jenis Gedang klutuk ukuran 1,5 L (satu setengah liter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol : AB 4947 JX, warna hitam, No.Ka : MH1JFX119JK369507, No.Sin : JFX1E1367270, An. Purwanto alamat : kadirojo I RT. 004 RW. 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, No.Pol : AB 4947 JX, warna hitam, No.Ka : MH1JFX119JK369507, No.Sin : JFX1E1367270, An. Purwanto alamat : kadirojo I RT. 004 RW. 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan merk THRASHER;
- 1 (satu) buah jaket dengan merek UNI QLO warna Orange;
- Sepasang sepatu warna hitam putih motif kotak-kotak putih biru merk VANS;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hijau dengan tulisan depan LAKERS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk INCASTER JEANS;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk VANS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah di amankan oleh personil anggota polsek Tanjungsari pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul.12.00 Wib di TPR JJLS pantai Baron Ds. Kemadang, Kec. Tanjungsari, Gunungkidul karena kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit dan senjata pemukul berupa Double Steek.
- Bahwa awalnya Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dimasukkan kedalam Group whatsapp Alumni SMP 2 Kalasan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 yang isi dari pesan di Group Whatsapp tersebut adalah informasi jika rombongan dari Siswa SMP 2 Kalasan yang akan berangkat ke Pantai Sepanjang akan dicegat oleh kelompok dari SMP lain dan alumninya, maka dari group tersebut ada ajakan agar alumni dari SMP 2 Kalasan untuk mengawal adik kelasnya yang akan berlibur ke wisata pantai sepanjang, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 Wib pada saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO sedang jaga malam di sebuah pabrik yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, pada saat jaga malam tersebut Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO datang ke tempat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTAVIANTO bekerja, dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO menceritakan jika rombongan adik kelasnya yang akan berwisata ke Pantai Sepanjang akan di hadang oleh rombongan dari SMP pereng, sehingga terjadi pembicaraan tentang adanya ajakan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO kepada Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menemani dan mengawal adik kelasnya di SMP 2 Kalasan yang akan berwisata ke Pantai Sepanjang dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO menyetujui ajakan untuk ikut mengawal rombongan tersebut dan ada kesepakatan jika paginya hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO akan dijemput Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dirumahnya. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 Wib Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO datang kerumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menjemputnya, pada Saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO tiba di rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO memanggil Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO yang pada saat itu sedang berada dikamar setelah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO keluar kemudian menemui Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO lalu Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO ajak masuk kedalam kamar Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, setelah didalam kamar kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO meminjam Tas kepada Terdakwa, "Vin Nyilih tas" (Vin pinjam tas) kemudian Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO jawab " nggo ngopo sek tak jukok ke" (buat apa, bentar Terdakwa ambilkan) pada saat itu kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO keluar kamar menuju Sepeda motornya dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sambil membawa tas punggung miliknya menuju keluar menyusul Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO, sesampai diluar rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sudah melihat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa Celurit dan Double Steek dan dia bilang "Nggo wadah alat" (buat mernyimpan alat) dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO jawab "owh ya" (oh iya) karena Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sudah paham membawa alat tersebut buat jaga-jaga jika nanti dalam perjalanan ada yang menghadang rombongan. Setelah itu sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bertemu dengan Rombongan dari siswa SMP 2 Kalasan kemudian para alumni yang mengawal tersebut di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



beri 3 (tiga) botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah mendapat minuman beralkohol tersebut kemudian para alumni yang ikut mengawal meminum 1 botol gedang kluthuk tersebut dan yang 2 Botol dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bersama dengan celurit dan Double Steek yang ada didalam tas tersebut, kemudian rombongan dari SMP 2 Kalasan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Sepanjang kec. Tanjungsari, Kab,. Gunungkidul, pada saat rombongan masuk ke wilayah pantai Baron tepatnya di TPR JJLS pantai Baron kemudian rombongan tersebut diperiksa oleh petugas dari Polsek Tanjungsari, pada saat pemeriksaan tersebut kemudian di dalam tas yang dibawa oleh Saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO kedapatan membawa Senjata berupa Celurit dan Double Steek serta 2 Botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah kedapatan membawa barang-barang terlarang tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO di amankan di Pos TPR JJLS Pantai Baron lalu dibawa ke polsek Tanjungsari untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut salah satunya berupa Celurit yang mempunyai tangkai agak pendek berujung yang lancip dan tajam sehingga dapat di kualifikasikan sebagai senjata penikam serta satunya lagi berupa Double Steek sehingga di kualifikasikan sebagai senjata pemukul.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa Celurit dan Double Steek tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui jika sdr MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa senjata tajam dan senjata pemukul, Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO tidak melarang sdr MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO untuk tidak membawa senjata tajam atau tidak juga menyarankan agar sajamnya di tinggal di rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO saja, karena Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO paham Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa sajam untuk berjaga-jaga pada saat perjalanan mengawal adik-adik kelasnya di SMP 2 Kalasan ke pantai Sepanjang Gunungkidul dengan maksud senjata tersebut nantinya akan di gunakan jika ada musuh yang menghadang lalu menyerang kelompok dari Siswa SMP 2 Kalasan dan masing-masing orang yaitu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO dan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO akan mempergunakan satu satu senjata-senjata tersebut untuk melawannya namun bila terjadinya bentrokan dengan lawan maka Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO ataupun Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO mengambil alat (Celurit dan Double steak) sedapatnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama **ALVIN SETYA NUGROHO Bin SARTONO** yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar yang di ajukan ke persidangan tersebut adalah Terdakwa **ALVIN SETYA NUGROHO Bin SARTONO** maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi

Menimbang, bahwa "secara tanpa hak" dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 12 tahun 1951, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi yang berhak memberikannya, selain itu barang bukti berupa 1 (Satu) buah Celurit dengan gagang besi dan 1 (Satu) buah Double Steek dengan pengait Rantai dengan Panjang masing-masing Steek 28Cm dan lignkar 10cm tersebut di bawa oleh Terdakwa bukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membawa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa telah di amankan oleh personil anggota polsek Tanjungsari pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul.12.00 Wib di TPR JJLS pantai Baron Ds. Kemadang, Kec. Tanjungsari, Gunungkidul karena kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit dan senjata pemukul berupa Double Steek.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa awalnya Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dimasukkan kedalam Group whatsapp Alumni SMP 2 Kalasan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 yang isi dari pesan di Group Whatsapp tersebut adalah informasi jika rombongan dari Siswa SMP 2 Kalasan yang akan berangkat ke Pantai Sepanjang akan dicegat oleh kelompok dari SMP lain dan alumninya, maka dari group tersebut ada ajakan agar alumni dari SMP 2 Kalasan untuk mengawal adik kelasnya yang akan berlibur ke wisata pantai sepanjang, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 Wib pada saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO sedang jaga malam di sebuah pabrik yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, pada saat jaga malam tersebut Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO datang ke tempat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO bekerja, dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO menceritakan jika rombongan adik kelasnya yang akan berwisata ke Pantai Sepanjang akan di hadang oleh rombongan dari SMP pereng, sehingga terjadi pembicaraan tentang adanya ajakan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO kepada Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menemani dan mengawal adik kelasnya di SMP 2 Kalasan yang akan berwisata ke Pantai Sepanjang dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO menyetujui ajakan untuk ikut mengawal rombongan tersebut dan ada kesepakatan jika paginya hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO akan dijemput Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dirumahnya. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira Pukul 07.00 Wib Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO datang kerumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO untuk menjemputnya, pada Saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO tiba di rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO memanggil Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO yang pada saat itu sedang berada dikamar setelah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO keluar kemudian menemui Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO lalu Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO ajak masuk kedalam kamar Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO, setelah didalam kamar kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO meminjam Tas kepada Terdakwa, "Vin Nyilih tas" (Vin pinjam tas) kemudian Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO jawab " nggo ngopo sek tak jukok ke" (buat apa, bentar Terdakwa ambilkan) pada saat itu kemudian Sdr.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO keluar kamar menuju Sepeda motornya dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sambil membawa tas punggung miliknya menuju keluar menyusul Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO, sesampai diluar rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sudah melihat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa Celurit dan Double Steek dan dia bilang "Nggo wadah alat" (buat mernyimpan alat) dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO jawab "owh ya" (oh iya) karena Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sudah paham membawa alat tersebut buat jaga-jaga jika nanti dalam perjalanan ada yang menghadang rombongan. Setelah itu sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bertemu dengan Rombongan dari siswa SMP 2 Kalasan kemudian para alumni yang mengawal tersebut di beri 3 (tiga) botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah mendapat minuman beralkohol tersebut kemudian para alumni yang ikut mengawal meminum 1 botol gedang kluthuk tersebut dan yang 2 Botol dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO bersama dengan celurit dan Double Steek yang ada didalam tas tersebut, kemudian rombongan dari SMP 2 Kalasan tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Sepanjang kec. Tanjungsari, Kab,. Gunungkidul, pada saat rombongan masuk ke wilayah pantai Baron tepatnya di TPR JJLS pantai Baron kemudian rombongan tersebut diperiksa oleh petugas dari Polsek Tanjungsari, pada saat pemeriksaan tersebut kemudian di dalam tas yang dibawa oleh Saat Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO didapatkan membawa Senjata berupa Celurit dan Double Steek serta 2 Botol besar minuman beralkohol jenis Gedang Kluthuk, setelah didapatkan membawa barang-barang terlarang tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO dan Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO di amankan di Pos TPR JJLS Pantai Baron lalu dibawa ke polsek Tanjungsari untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut salah satunya berupa Celurit yang mempunyai tangkai agak pendek berujung yang lancip dan tajam sehingga dapat di kualifikasikan sebagai senjata penikam serta satunya lagi berupa Double Steek sehingga di kualifikasikan sebagai senjata pemukul.

Menimbang, bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut salah satunya berupa Celurit yang mempunyai tangkai agak pendek berujung yang lancip dan tajam sehingga dapat di kualifikasikan sebagai senjata penikam serta

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



satunya lagi berupa Double Steek dan di kualifikasikan sebagai senjata pemukul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa Celurit dan senjata pemukul berupa Double Steek tersebut tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan dari senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat jika unsur **"Tanpa hak membawa senjata penikam dan senjata pemukul"** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan disusun secara alternatif sehingga cukup apabila memenuhi salah satu penyertaan yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)** yaitu orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan **orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang di suruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toh dia dipandang sebagai ia dipandang dan dihukum sebagai sebagai orang yang melakukan sendiri dari peristiwa pidana itu, sedangkan **orang yang turut melakukan (Medepleger)** "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medpleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalkan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong tersebut tidak masuk medepleger akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan. (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) penerbit Politeia-Bogor hal 55-56).

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa tas yang di gunakan untuk menyimpan senjata tajam dan senjata pemukul milik sdr sdr MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO adalah milik Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika sdr MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO meminjam tas milik Terdakwa tersebut untuk membawa senjata tajam dan senjata pemukul, dimana pada saat itu Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO tidak pernah melarang sdr MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO untuk tidak membawa senjata tajam tersebut atau tidak juga menyarankan agar senjata tajamnya di tinggal di rumah Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO saja, karena Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO sudah paham jika Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO membawa sajam untuk berjaga-jaga pada saat perjalanan mengawal adik-adik kelasnya di SMP 2 Kalasan ke pantai Sepanjang Gunungkidul dengan maksud senjata tersebut nantinya akan di gunakan jika ada musuh yang menghadang lalu menyerang kelompok dari Siswa SMP 2 Kalasan dan masing-masing orang yaitu Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO dan Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO akan mempergunakan satu satu senjata-senjata tersebut untuk melawannya namun bila terjadinya bentrokan dengan lawan maka Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO ataupun Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO mengambil alat (Celurit dan Double steak) sedapatnya.

Menimbang, bahwa pada saat ini Sdr. MUHAMMAD SYA'BANI OKTAVIANTO juga telah menjadi Terdakwa dan perkaranya sedang di periksa di Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor perkara 28/Pid.Sus/2023/PN Wno dalam tahap acara tanggapan Penuntut umum atas pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kapasitas penyertaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas merupakan bentuk turut serta melakukan;

Menimbang, dengan demikian unsur "**turut serta melakukan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa ALVIN SETYA NUGROHO Bin SARTONO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celurit dengan gagang besi;
- 1 (satu) buah double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter);
- 2 (dua) buah botol yang berisi minuman keras jenis Gedang klutuk ukuran 1,5 L (satu setengah liter).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol : AB 4947 JX, warna hitam, No.Ka : MH1JFX119JK369507, No.Sin : JFX1E1367270, An. Purwanto alamat : kadirojo I RT. 004 RW. 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, No.Pol : AB 4947 JX, warna hitam, No.Ka : MH1JFX119JK369507, No.Sin : JFX1E1367270, An. Purwanto alamat : kadirojo I RT. 004 RW. 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan merk THRASHER;
- 1 (satu) buah jaket dengan merk UNI QLO warna Orange;
- Sepasang sepatu warna hitam putih motif kotak-kotak putih biru merk VANS;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah maroon kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK;
- 1 (satu) lembar jaket kain warna hijau dengan tulisan depan LAKERS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk INCASTER JEANS;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



- 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk VANS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas diperlukan sebagai bukti dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Saelan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2023/PN Wno ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Saelan dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2023/PN Wno.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Daerah Istimewa Yogyakarta sedang dalam keadaan darurat keamanan kejahatan Jalanan.
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan kekerasan jalanan dengan senjata tajam sangat meresahkan masyarakat dan sudah menjadi perhatian serius untuk diberantas bagi Aparat Penegak hukum di wilayah Provinsi Yogyakarta.
- Perbuatan sudah merusak tata nilai budaya masyarakat yogya yang dikenal santun, dan ramah, namun terdakwa justru melakukan tindakan yang sebaliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN SETYA NUGROHO Bin SARTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Wno



Serta Melakukan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam dan senjata Pemukul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celurit dengan gagang besi;
 - 1 (satu) buah double stick dengan pengait rantai dengan panjang masing-masing stick 28 CM (dua puluh delapan Centi Meter) dan lingkaran 10 CM (sepuluh Centi Meter);
 - 2 (dua) buah botol yang berisi minuman keras jenis Gedang klutuk ukuran 1,5 L (satu setagah liter).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, No.Pol : AB 4947 JX, warna hitam, No.Ka : MH1JFX119JK369507, No.Sin : JFX1E1367270, An. Purwanto alamat : kadirojo I RT. 004 RW. 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, No.Pol : AB 4947 JX, warna hitam, No.Ka : MH1JFX119JK369507, No.Sin : JFX1E1367270, An. Purwanto alamat : kadirojo I RT. 004 RW. 002, Purwomartani, Kalasan, Sleman;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan merk THRASHER;
 - 1 (satu) buah jaket dengan merk UNI QLO warna Orange;
 - Sepasang sepatu warna hitam putih motif kotak-kotak putih biru merk VANS;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah maroon kombinasi warna abu-abu merk SIGHT PACK;
 - 1 (satu) lembar jaket kain warna hijau dengan tulisan depan LAKERS;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk INCASTER JEANS;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk VANS.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Sya'bani Oktavianto Bin Saelan dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2023/PN Wno.



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan., SH. MHum., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Bima Adi Wibowo., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I Gede Adi Muliawan., SH. MHum.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Bima Adi Wibowo., SH.